

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Fasilitas dan Bantuan pemerintah dalam mendorong UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM di Yogyakarta

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Yogyakarta dalam Mendaftarkan Merek Dagang

Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unsur penentu perkembangan perekonomian masyarakat, dimana ketika UMKM semakin berkembang maka tingkat perekonomian masyarakat juga dianggap mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi daerah juga ditentukan oleh perkembangan UMKM , perkembangan UMKM menjadi penopang perekonomian daerah itu sendiri. oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut perlulah dukungan dari pemerintah sebagai *stakeholder*.

Dan juga mengingat realitas bahwasanya merek sebagai salah satu hasil karya intelektual manusia yang memiliki peranan penting yang dalam hal ini UMKM sebagai kegiatan ekonomi kerakyatan merek menjadi kunci dalam perkembangan perekonomian, peranan merek menjadi sangat penting⁵¹

⁵¹ Valerie Selvie, 2006, *Pelindungan Hukum Merek Terkenal tidak terdaftar di Indonesia*. Jurnal Gloria Juris, Vol.6. No.2.hlm. 26

Di Yogyakarta berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah jumlah UMKM sebagai berikut :

Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha

NO.	Jenis Usaha	Tahun			Ket.
		2014	2015	2016	
1.	Aneka Usaha	47.810	49.923	51.780	Unit
2.	Perdagangan	63.025	65.610	68.054	Unit
3.	Industi Pertanian	59.976	62.519	64.857	Unit
4.	Industri Non Pertanian	49.892	51.996	53.928	Unit
Jumlah		220.703	230.047	238.619	Unit

Tabel.1.1

Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha

NO.	Jenis Usaha	Tahun			Ket.
		2014	2015	2016	
1.	Usaha Mikro	120.725	125.836	130.525	Unit
2.	Usaha Kecil	55.176	57.512	59.655	Unit
3.	Usaha Menengah	33.326	34.737	36.031	Unit
Jumlah		220.703	230.047	238.619	Unit

Tabel 1.2

Jumlah Perkembangan UMKM berdasarkan Kabupaten /

Kota Sampai Dengan Desember 2016

NO.	Jenis Usaha	Tahun			Ket.
		2014	2015	2016	
1.	Kota Yogyakarta	19.604	20.467	21.189	Unit
2.	Sleman	28,627	30.599	30.949	Unit

3.	Bantul	20.345	21.664	22.001	Unit
4.	Kulon Progo	111.447	114.838	120.503	Unit
5.	Gunung Kidul	40.680	42.479	43.977	Unit
Jumlah		220.703	230.047	238.619	Unit


Tabel 1.3

Berdasarkan Data tersebut menunjukkan jumlah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) jumlahnya sampai dengan tahun 2016 yaitu **238.619 Unit UMKM** dengan jumlah penambahan dari tahun 2014-2016 sejumlah **17.916 Unit UMKM**.

Sedangkan, Berikut daftar jumlah UMKM di Yogyakarta yang telah mengajukan pendaftaran Merek Dagang⁵²

⁵² Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta , E-Dashboard Permohonan Merek Dagang UMKM.

Perbandingan Jumlah Permohonan 5 Tahun Terakhir



Perbandingan Jumlah Permohonan 5 Tahun Terakhir

Tahun	Merek Dagang Non UMKM	Merek Dagang UMKM	Merek Jasa Non UMKM	Merek Jasa UMKM	Merek Kolektif Non UMKM	Merek Kolektif UMKM
2014	207	9	112	2	0	0
2015	225	29	92	3	0	0
2016	249	42	146	3	0	0
2017	236	677	120	177	0	0
2018	11	11	8	8	0	0

Dari kedua data tersebut bahwa dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan 2018 Total Permohonan yang masuk kedalam daftar UMKM yang mengajukan Permohonan Pendaftaran merek dagang di Yogyakarta yaitu sejumlah **768 Merek Dagang UMKM**.

Melihat jumlah UMKM di Yogyakarta sampai dengan Desember 2016 yaitu berjumlah **238.619 Unit UMKM** dengan jumlah penambahan dari tahun 2014-2016 sejumlah **17.916 Unit UMKM**. Dan UMKM perperiode 2014 sampai dengan 2018 atau dalam kurung waktu 5 tahun terakhir UMKM yang mengajukan Permohonan Pendaftaran merek dagang di Yogyakarta yaitu sejumlah **768 Merek Dagang UMKM** dengan kata lain dengan menghubungkan data jumlah Pertambahan UMKM tahun 2014-2016 dan jumlah Pendaftaran Permohonan UMKM maka Presentase UMKM yang mendaftarkan Merek Dagangnya yaitu sebesar **4,28 %** [768 (Jumlah Pendaftar Permohonan UMKM) : 17.916 (Jumlah pertambahan UMKM) x 100 %]

Dari perhitungan data diatas menjelaskan masih banyaknya UMKM di Yogyakarta yang masih belum mendaftarkan Merek Dagangnya.

2. Fasilitas Dan Bantuan Pemerintah Didalam Proses Pendaftaran Merek Dagang UMKM Di Yogyakarta

Didalam Proses Pendaftaran Merek Dagang UMKM di Yogyakarta melibatkan peranan instansi-instansi Pemerintah seperti:

- a. Instansi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah DIY;
- b. Instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.
- c. Instansi Kantor Kecamatan, desa ;
- d. Instansi Kantor Kanwil Kemkumham DIY terkhusus bagian Subdit Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan wawancara dengan ibu Endang selaku staff Sub bidang UMKM yang menerangkan bahwa instansi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah DIY memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Pemberian Pendampingan maupun Konsultasi bagi Pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dalam Pendaftaran Merek Dagang ;
2. Adapun Program yang sempat berjalan di Dinas Koperasi dan UMKM DIY yaitu Program Pemberian bantuan Biaya dari anggaran APBD pada tahun 2015 untuk Pendaftaran

Merek Dagang UMKM. Bantuan tersebut berjumlah 98 Unit UMKM di Yogyakarta (terlampir dalam lampiran).

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Instansi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah DIY berfokus pada pengembangan atau pun kesiapan UMKM dalam mendaftarkan Merek Dagangnya. apabila memiliki anggaran dana maka dinas memberikan bantuan biaya kepada Pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagang sesuai dengan pengembangan dan kesiapan UMKM yang telah mendapatkan pendampingan.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DIY dalam memberikan fasilitas tersebut pada proses pemberian konsultasi maupun pendampingan UMKM yaitu belum bisa menjangkau ke seluruh unit usaha mikro yang ada di DIY, sehingga yang sadar akan pentingnya pendaftaran merek dagang hanya sebagian pelaku UMKM saja. Oleh sebab itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mulai tahun 2018 ini pendampingan setiap minggu di Dinas Koperasi dan UMKM itu sendiri. Dalam hal pemberian bantuan Pembiayaan dari dana APBD Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk saat ini masih menyesuaikan dana yang diberikan oleh pemerintah, apabila dana APBD tersebut mencukupi kami akan kembali memberikan bantuan Pembiayaan kepada pelaku UMKM dalam mendaftarkan Merek Dagang seperti pada tahun

2015 yang sempat dilaksanakan keberlanjutan hanya terkait dana yang tersedia.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ida selaku staff Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang menerangkan bahwa instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Pemberian Surat Rekomendasi UMKM yang menerangkan bahwasannya Pelaku UMKM merupakan benar benar pelaku UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagangnya.

Dengan Ketentuan syarat sebagai berikut :

- a. FC KTP ;
- b. E-tiket Merek ;
- c. FC Izin Usaha.

Adapun jumlah Rekomendasi yang telah diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam rangka pendaftaran Merek Dagang UMKM yaitu berjumlah :

Tahun	Merek
	APBN/Ditjen KI/ Kementrian
2013	10
2014	20

2015	34
2016	16
2017	25
Jumlah	105

2. Adapun Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memberikan bantuan Kepada Pelaku usaha UMKM di DIY dengan menggunakan anggaran ABBD yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Adapun jumlah bantuan yang telah diberikan yaitu :

Tahun	Merek
	APBD
2013	40
2014	-
2015	-
2016	-
2017	62
Jumlah	102

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yaitu terkait

dengan Persiapan Pendaftaran UMKM yaitu dengan memberikan surat Rekomendasi yang menjadi dasar Pengajuan pendaftaran Merek Dagang UMKM di DIY. Dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memberikan bantuan pembiayaan kepada pelaku UMKM di Yogyakarta yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam mendaftarkan Merek Dagangnya. akan tetapi melihat jumlah Pemanfaatan Pelaku UMKM masih rendah dikarenakan berdasarkan data baik dari Rekomendasi untuk dana APBN/Ditjen KI/ Kementrian berjumlah 105 Rekomendasi saja dengan kisaran waktu 2013-2017, dan juga Rekomendasi untuk Dana APBD berjumlah 102 Rekomendasi dengan kisaran waktu 2013-2017.

Adapun hambatan yang dihadapi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam memberikan fasilitas tersebut pada proses pemberian Rekomendasi kepada pelaku UMKM. Bisa dilihat dari data permintaan Rekomendasi sejumlah 105 UMKM saja dari tahun 2013-2017. Dan juga Program Pembiayaan dengan dana APBD hanya berjumlah 102 UMKM saja. kedua program tersebut kurangnya kesadaran UMKM dan atau mungkin ada faktor lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haruyono, S.T. sebagai Kepala Desa Widodomartani Ngemplak Sleman dan juga ibu Dra. Tyasningsih selaku camat Mergangsang, Menerangkan bahwa Instansi Kantor Kecamatan, dan desa memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Untuk Kecamatan dapat mengeluarkan “Surat izin usaha Mikro” yang dimana dapat menjadi dasar mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang UMKM di Kanwil Kemenkumham DIY (contoh terlampir di lampiran) yang berdasarkan wawancara dengan kemenkumham hal tersebut diterima sebagai syarat untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM melalui jalur UMKM untuk mendapatkan Potongan Pembayaran.
2. Untuk Desa dapat mengeluarkan Surat Keterangan Usaha Mikro yang dimana juga dapat menjadi dasar mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang UMKM di Kanwil Kemenkumham DIY (contoh terlampir di lampiran) yang berdasarkan wawancara dengan kemenkumham hal tersebut juga diterima sebagai syarat untuk mendaftarkan Merek Dagang

UMKM melalui jalur UMKM untuk mendapatkan Potongan Pembayaran.

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Instansi Kantor Kecamatan, dan desa yaitu memberikan surat izin usaha mikro dan surat keterangan usaha mikro. Yang dimana dikeluarkan untuk usaha mikro untuk kepentingan Pendaftaran Merek Dagang Pelaku UMKM terkhusus Mikro, yang dimana dapat diterima sebagai syarat untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM melalui jalur UMKM untuk mendapatkan Potongan Pembayaran oleh Wilayah Kemenkumham DIY terkhusus Sub Bagian HKI.

Untuk dari Instansi Kantor Kecamatan, dan desa, dalam menjalankan fasilitas terhadap UMKM tidak terlalu banyak kendala, ketika memang ada warga kecamatan atau desa yang berada dalam lingkup tersebut dan benar adanya mereka memberikan surat izin mikro dan surat keterangan usah mikro untuk melakukan pendaftaran Merek Dagangnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haryanto Ida selaku Penyuluh di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY dan juga mas Danang sebagai administrator di Sub Bidang HKI Kantor Wilayah Kemenkumham DIY. Menerangkan bahwa

instansi Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Sub Bidang HKI khususnya memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Didalam Proses Pendaftaran Merek Dagang UMKM di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Sub Bidang HKI bahwasannya terkhusus untuk UMKM memiliki jalur khusus Pendaftaran untuk UMKM, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dimana jalur terdiri 2 jalur yaitu Jalur Umum dan Jalur UMKM kedua jalur ini membedakan pembayaran yang dilakukan antara Pendaftaran Merek dagang secara umum dan pendaftaran merek dagang oleh UMKM.
2. Biaya yang dibayarkan oleh UMKM pada jalur UMKM yaitu Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Jalur Umum yaitu Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Tahun	Jumlah Permohonan jalur UMKM
2014	9
2015	29
2016	47
2017	677
2018	11
TOTAL	768

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Sub Bidang HKI terkait dengan Persiapan Pendaftaran UMKM yaitu pembedaan jalur Pendaftaran bagi pelaku Usaha UMKM dan Pelaku Usaha UMKM yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Dan juga dalam Pembayarannya memiliki perbedaan antara Pelaku usaha UMKM dan juga Pelaku usaha Non UMKM dimana Pelaku UMKM dalam mendaftarkan Merek dagang membayar sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Pelaku Usaha Non UMKM membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan

Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Adapun hambatan yang dihadapi Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Sub Bidang HKI dalam memberikan fasilitas tersebut pada proses pendaftaran merek ialah pada tahun tahun sebelumnya pendaftar permohonan merek dagang sangat rendah yang pada tahun 2014 pendaftar hanya berjumlah 9 kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 29 , kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 29, kemudian pada tahun berikutnya meningkat kembali menjadi 47, dan puncaknya pada tahun 2017 kemarin permohonan meningkat signifikan menjadi 677. Akan tetapi dari jumlah tersebut masih perlulah peningkatan yang lebih maksimal mengingat jumlah UMKM yang meningkat juga sangat signifikan.

B. Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Mendaftarkan Merek Dagang

1. Perlindungan Hukum oleh Kanwil Kemenkumham DIY Sub Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan data wawancara dan pemberian Kuisisioner dengan Pelaku UMKM bahwa dalam hal pendaftaran Merek Dagang UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pendaftaran Merek Dagang UMKM , sebagaimana Tahapan Pendaftaran Merek Dagang UMKM yang berada dalam lingkup Subdit HKI Kanwil Kemenkumham DIY , adapun penjawabaran Pemahaman Pelaku UMKM dalam hal pendafataran Merek Dagang sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM sudah memahami “Merek Dagang” dalam Usaha yang mereka lakukan, dengan rata rata pilihan 24 (Memahami) sedangkan 4 pilihan (Tidak memahami) ;
2. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM sudah memahami “Konsekensi” dari Pendaftaran Merek Dagang dan Juga telah memahami “Manfaat” dengan didaftarkannya Merek Dagang dalam Usaha yang mereka lakukan, dengan rata-rata pilihan 20 (Memahami) sedangkan 8 pilihan (Tidak Memahami);

3. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM rata-rata ada yang telah memahami dan sebagian lainnya tidak memahami hak-haknya ketika Merek Dagang di Daftarkan, dengan rata-rata pilihan 14 (Memahami) sedangkan 14 pilihan (Tidak Memahami);
4. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM sebagian besar tidak mengetahui jalur-jalur yang tersedia dalam mendaftarkan merek Dagangnya, dengan rata-rata pilihan 8 (Memahami) sedangkan 20 pilihan (Tidak Memahami)
5. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM tidak Mengetahui Fasilitas dan Bantuan Pemerintah dalam mendaftarkan Merek Dagangnya, dengan rata-rata pilihan 7 (Memahami) sedangkan 21 pilihan (Tidak Memahami);
6. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM tidak Mengetahui Mekanisme dan Prosedur ketika terjadi Pelanggaran Merek, dengan rata-rata pilihan 5 (Memahami) sedangkan 23 pilihan (Tidak Memahami);
7. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM akan mendaftarkan Merek Dagangnya karena Merasa akan mendapatkan perlindungan hukum, dengan rata-rata pilihan 21 (mendaftar karena merasa mendapatkan perlindungan

Hukum) sedangkan 7 pilihan (merasa mendapatkan Perlindungan Hukum)

Jadi dari Kesimpulan 7 Pertanyaan diatas dapat diperoleh kesimpulan dengan Narasi sebagai berikut :

Bahwa Pelaku Usaha UMKM **Telah Mengetahui** tentang **Pemahaman Dasar mengenai Merek Dagang UMKM**, dari hal Pemahaman Merek Dagang secara umum, Konsekuensi Pendaftaran, Manfaat pendaftaran, serta Hak-hak ketika telah dilaksanakan Pendaftaran Merek Dagang, dan juga **Telah adanya Keinginan untuk Mendaftarkan Merek Dagangnya karena merasa akan mendapatkan Perlindungan Hukum dari Pendaftaran tersebut**, akan tetapi Pelaku Usaha UMKM dalam mendaftarkan Merek Dagangnya sebagian besar **tidak mengetahui Jalur-jalur Pendaftaran** dan juga bentuk **Fasilitas dan Bantuan** Pemerintah dalam hal Pendaftaran Merek Dagang oleh sebab itu Kesimpulan dari kuisisioner dan Wawancara yang saya lakukan bahwa Pelaku Usaha UMKM tidak memahami jalur jalur Pendaftaran Merek Dagang dan juga Fasilitas dan Bantuan Pemerintah dan perlu pendapatkan Penyuluhan dan Pemahaman lebih lanjut terkait dengan jalur jalur Pendaftaran Merek Dagang dan juga Fasilitas dan Bantuan Pemerintah yang mereka bisa dapatkan dalam mendapatkan Merek Dagang UMKM.

Data tersebut diperkuat dengan data-data Berikut :

1. Data-data Permohonan Pendaftaran Jalur UMKM Merek Dagang yang masuk dalam pangkalan data Kemetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) DIY terkhusus Bidang Subdit Hak Kekayaan Intelektual selama kurun waktu 5 tahun terakhir(2014-2018) sejumlah **768 Permohonan** yang mengajukan Permohonan Lewat Jalur UMKM dari jumlah UMKM sedangkan jumlah Pertambahan UMKM pada tahun 2014-2016 sejumlah **238.619 Unit UMKM** yang menyimpulkan bahwa hanya sekitar **4,28 UMKM** yang baru melaksanakan pendaftaran Merek Dagang.

Fakta tersebut menjelaskan jika dikaitkan dengan hasil data diatas dengan Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha UMKM tentang Jalur Pendaftaran dan Fasilitas maupun Bantuan Pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa salah satu Rendahnya tingkat Pendaftaran Merek Dagang dikalangan Pelaku Usaha UMKM salah satunya disebabkan oleh Rendahnya tingkat Pemahaman Pelaku Usaha UMKM tentang jalur pendaftaran Merek Dagang UMKM dan Ketidaktahuan Fasilitas dan bantuan Pemerintah yang ada.

2. Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan data wawancara dan pemberian Kuisisioner kepada Pelaku UMKM bahwa dalam hal pendaftaran Merek Dagang UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah daerah yang terkait seperti : Instansi kantor Dinas Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) DIY, Instansi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, dan Instansi kantor Kecamatan, bahwasanya Pemegang Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) dalam lingkup Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal pengeluaran surat Rekomendasi untuk pendaftaran merek adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sendiri, sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM Povinsi DIY tidak memiliki Tupoksi untuk mengeluarkan Rekomendasi tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Subdit HKI Kanwil Kemenkumham DIY, bahwasannya Rekomendasi dapat dikeluarkan oleh ketiga instansi terkait yaitu : Instansi kantor Dinas Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) DIY, Instansi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, dan Instansi kantor Kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut Penulis menyimpulkan bahwasanya adanya ketidak sinkronan antara dinas dinas terkait, seharusnya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DIY juga diberikan Wewenang atau Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam Mengeluarkan Surat

Rekomendasi Merek Dagang UMKM bukan hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY saja. Karena ketika kita analogikan dengan sebuah logika ketika suatu keran dibuka selebar lebarnya maka air akan mengalir dengan sederas-derasnya. Begitu juga dengan Pendaftaran Merek Dagang UMKM apabila dalam mendapatkan Surat Rekomendasi UMKM dapat diakses lebih dari satu tempat maka berkemungkinan besar dapat meningkatkan tingkat Pendaftaran Merek Dagang UMKM, terlebih Dinas Koperasi dan UMKM provinsi DIY lebih banyak interaksi dengan UMKM sendiri tentu saja Dinas Koperasi dan UMKM juga layak diberikan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam memberikan surat Rekomendasi Pendaftaran Merek Dagang bagi UMKM di Yogyakarta.

Hasil wawancara dan Kuisisioner Pelaku UMKM di Yogyakarta.

Total Hasil Kuisisioner dan Wawancar Pelaku UMKM				
No.	Pertanyaan	Pilihan YA	Pilihan TIDAK	Total Pilihan
1.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui tentang Merek Dagang?	24	4	28
2.	Apakah Pelaku Usaha UMKM Mengetahui Konsekuensi dan Manfaat dari	20	8	28

	Pendaftaran Merek Dagang?			
3.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui Hak-hak Ketika Merek Dagang telah di daftarkan?	14	14	28
4.	Apakah Pelaku Usaha UMKM Mengetahui Jalur-jalur Pendaftaran yang tersedia dalam mendaftarkan Merek Dagang?	8	20	28
5.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui Fasilitas dan Bantuan Pemerintah dalam Proses Pendaftaran Merek Dagang?	7	21	28
6.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui Mekanisme dan Prosedur ketika terjadi pelanggaran Merek Dagang?	5	23	28

7.	Apakah dengan Fasilitas dan Bantuan yang tersedia saudara sebagai Pelaku Usaha UMKM akan mendaftarkan Merek Dagangnya karena merasa mendapatkan Perlindungan Hukum?	21	7	28
----	---	----	---	----

Dasar Pengajuan Pertanyaan Kuisisioner dan Wawancara :

